

Studi Komparasi Perihal Perumusan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak

Mufan Nurmi, Andi Najemi, Mohamad Rapik

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Author's Email Correspondence: mufan.16move@gmail.com

ABSTRAK

Perumusan tindak pidana merupakan cara setiap negara dalam menanggulangi kejahatan dengan pendekatan hukum. Sekalipun peristiwa kekerasan anak itu bisa sama dan dengan kultur yang serupa, Indonesia dan Malaysia bisa memiliki konsep yang berbeda mengenai perumusan tindak pidana kekerasan terhadap anak. Dengan melakukan pendekatan komparatif, artikel ini menelusuri peraturan perundang-undang di kedua negara itu serta menganalisis konsep-konsep pengaturan yang mereka berikan. Tujuannya adalah untuk melihat kelebihan dan kekurangan masing-masing konsep. Hasilnya, dalam artikel ini ditunjukkan bahwa pengaturan perbuatan dan sanksi di Indonesia dan di Malaysia memiliki beberapa persamaan seperti pengaturan mengenai batas usia anak, di samping juga memiliki beberapa perbedaan seperti dalam masalah kejelasan rumusan delik tindak kekerasan terhadap anak. Studi terhadap masalah ini menjadi penting, terutama bagi Indonesia. Hasil penelitian dengan pendekatan komparatif ini memungkinkan kedua negara, terutama Indonesia, meminjam sejumlah ide penting terkait perumusan tindak pidana kekerasan terhadap anak.

Kata Kunci: Perumusan tindak pidana; perbandingan; tindak kekerasan terhadap anak.

ARTICLE HISTORY

Submission: 2021-12-23

Accepted: 2021-12-31

Publish: 2021-12-31

KEYWORDS: *Criminal Law, Comparison, Violence Against Children*

ABSTRACT

The formulation of a crime is a way for every country in tackling crimes with a legal approach. Despite the similarities of the child abuse and culture Indonesia and Malaysia might share, they also have different concepts regarding the formulation of criminal acts against children. Applying a comparative approach, this article explores the laws and regulations in the two countries and analyzes the regulatory concepts they provide. The objective is to look at the similarities and differences of each concept. The article demonstrates that the regulation of acts and sanctions in Indonesia and Malaysia has several similarities, such as the regulation regarding the age limit for children, as well as several differences, such as in the clarity of the formulation of offenses against children. The study of this matter is important, especially for Indonesia. The results of this comparative approach have allowed both countries, especially Indonesia, to borrow a number of important ideas regarding the formulation of violent crimes against children.

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian terpenting dari pembangunan peradaban manusia. Memiliki kedudukan sebagai manusia yang utuh dan memiliki peran yang utuh sebagai penerus eksistensi manusia, namun dengan posisi yang rentan, mereka memiliki hak

yang sejatinya mendapatkan perlindungan. Terkait ini, negara sejatinya telah memberikan bentuk perlindungan terhadap anak dan memberikan hak-hak sebagaimana diamanahkan dalam konstitusi. Dikatakan bahwa negara memberi garansi bahwa setiap anak mendapatkan kesempatan maupun kebebasan agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, lahir dan batin, mental maupun spiritual. Perlindungan akan hak-hak anak oleh negara tersebut harusnya dilakukan secara maksimal dengan tanpa membedakan satu dengan lainnya.¹ Dalam konstitusi negara disebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”²

Ada banyak alasan mengapa anak merupakan kelompok manusia yang harus mendapatkan perlindungan. Salah satunya adalah posisi anak yang rentan mendapatkan kekerasan dan ketidakadilan. Praktek kekerasan terhadap anak sudah menjadi isu klasik dan terjadi di semua negara di dunia. Karena itulah, negara-negara di dunia berupaya mengambil langkah strtegis, di antaranya dengan melalui pengaturan hukum agar anak mendapatkan perlindungan yang maksimal dan seadil-adilnya.

Di Indonesia, terjadi peningkatan kasus menyangkut kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan setiap tahun. Dari tahun 2017-2020 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat 2017 terjadi 4.579 kasus kekerasan, pada tahun 2018 kasus kekerasan terhadap anak meningkat menjadi 4.885 kasus, pada tahun 2019 sebanyak 4369 kasus dan pada tahun 2020 mencatat 4734 kasus kekerasan.³ Di tahun 2020 kekerasan terhadap anak meningkat signifikan, ini dipicu karena situasi pandemi covid-19. Hal ini disampaikan oleh Komisioner KPAI, Retno Listyarti. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat, bahwa angka kekerasan terhadap anak, baik verbal maupun fisik selama pandemi corona (Covid0-19) meningkat.⁴

Kasus kekerasan terhadap anak di Malaysia juga sering terjadi. Hal ini tercatat oleh data statistik yang dilansir dari Sinar Harian “Kes penderaan kanak-kanak pada tahun 2018 sebanyak 5.578, 2019 6.061, dan bagi tahun 2020 sehingga September 2020 tercatat 3.865,” sebagaimana dikemukakan oleh Timbalan Menteri Pembangunan Wanita (KPWK) Siti Zailah Mohd Yusoff di Dewan Rakyat (14-12-2020). Indonesia pada tahun 2016 pernah menepatkan posisi tertinggi kasus kekerasan terhadap anak se Asia-Tenggara, berdasarkan data dari UNIVCEC.⁵ Sama halnya dengan Malaysia pernah menempati posisi kedua tertinggi kasus kekerasan terhadap anak. Wakil Ketua Polisi Negara, Datuk Seri Hamid Bador, mengungkapkan bagaimana Kuala Lumpur telah menjadi negara kedua tertinggi dalam kasus kekerasan atas anak ini.⁶

¹ Mohamad Rapiq, Bunga Permatasari “Penanganan Anak ISIS dalam Perspektif Hukum Indonesia”. *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2 2020, hal 303 diakses dari <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/157> pada Tanggal 25 Januari 2021 Pukul 20:30 WIB.

² Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ <https://www.kpai.go.id/berita/infografis/update-data-infografis-kpai-per-31-082020#>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2021 Pukul 16.25 WIB.

⁴ <https://radarbanyumas.co.id/kekerasan-terhadap-anak-naik-meningkat/>. diakses pada tanggal 07 November 2021 pukul 22:00 WIB

⁵ <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/10/21/ofe0f9291> kekerasan-anak-di-indonesia-tertinggi-seasia-tenggara. Diakses pada tanggal 18 Januari 2021 Pukul 15.15 WIB.

⁶ <https://www.bharian.com.my/berita/kes/2019/04/557328/kes-dera-kanak-kanak> meningkat sedikit. Diakses pada tanggal 20 Januari 2021 Pukul 16.40 WIB.

Secara geografis, Malaysia merupakan negara yang berhampiran dengan Indonesia dan sering diklaim sebagai dua negara serumpun. Kendati demikian, Indonesia dan Malaysia menganut sistem yang berbeda. Sementara di Indonesia berlaku system hukum *Civil Law*, di Malaysia berlaku sistem *Anglo Saxon*. Perbedaan system hukum tersebut disebabkan karena keduanya memiliki sejarah hukum berbeda. Indonesia merupakan bekas jajahan Belanda sedangkan Malaysia adalah jajahan Inggris.⁷ Sekalipun kedua negara ini telah meratifikasi Konvensi Hak Anak dengan maksud untuk menyediakan perlindungan terhadap anak dari situasi yang membahayakan, serta memberikan layanan kesehatan, pendidikan, dan jaminan social bagi anak, namun keduanya berbeda sejauh menyangkut konsep dan pengaturan mengenai tindak pidana anak di negara masing-masing.

Melihat undang-undang Indonesia, rumusan mengenai tindak pidana anak seperti soal kekerasan, eksploitasi, penelantaran, diskriminasi dan perlakuan salah terhadap anak tampaknya kurang memuaskan. Bahkan jenis tindak pidana tersebut tidak didefinisikan sehingga sulit untuk merumuskan perbuatan pidana yang ditujukan kepada anak, karena lemahnya unsur-unsur dalam rumusan delik tersebut. Berbeda halnya dengan undang undang Malaysia yang menjelaskan dengan rinci bentuk rumusan delik dari konsep tindak pidana kekerasan terhadap anak seperti kekerasan fisik, kekerasan emosi atau spikis, kekerasan seksual yang dibagi pula menjadi tiga aspek yaitu kekerasan seksual berupa tindakan sentuhan, tidak sentuhan, dan eksploitasi seksual.⁸

Problematika mengenai perumusan tindak pidana anak mengharuskan orang melihat konsep tersebut secara filosofis. Untuk bisa mencapai tujuan tersebut, artikel menerapkan pendekatan perbandingan hukum mengidentifikasi persamaan dan perbedaan⁹ antara Indonesia dan Malaysia mengenai konsep kekerasan terhadap anak. Namun tidak berhenti pada tahap perbedaan dan persamaan itu saja, artikel ini juga berupaya untuk memberi makna dan menarik suatu manfaat demi perbaikan hukum di Indonesia sejauh menyangkut tindak pidana kekerasan terhadap anak. Secara praktis, perbandingan tersebut dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan dan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan dokumen-dokumen hukum di Indonesia dan Malaysia terkait dengan masalah tindak pidana kekerasan terhadap anak.

⁷ Kuswardani, "Bentuk-Bentuk Kekerasan Domestik dan Permasalahannya (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan Malaysia)," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 47, No. 4, 2017, hal. 425. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/325040460_bentuk-bentuk_kekerasan_domestik_dan_permasalahannya_studi_perbandingan_hukum_indonesia_dan_malaysia pada tanggal 01 februari 2021 Pukul 15:20 WIB

⁸ Merujuk pada *UNICEF: Analysis of Domestic Related to Law Violence against Children* (June 2015) dikatakan bahwa dalam konvensi hak anak merumuskan konsep kekerasan terhadap anak sebagai kekerasan yang meliputi kekerasan fisik dan non fisik, pembunuhan bayi, penelantaran dan kekerasan seksual. Kekerasan non fisik, yang termasuk kekerasan emosional, dapat mengambil banyak bentuk termasuk penghinaan, pengabaian, isolasi, penolakan, ancaman, ketidakpedulian emosional dan meremehkan, lihat <https://www.unicef.org/protection/violence-against-children> diakses pada tanggal 07 November 2021 Pukul 22:00 WIB

⁹ Sunarjati Hartono, *Kapita Selecta Perbandingan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 54

B. PEMBAHASAN

Sejak diintrodukirnya Konvensi Tentang Hak-Hak Anak oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989, perhatian terhadap dunia anak-anak mengalami kemajuan. Indonesia yang merupakan anggota konvensi lembaga internasional yang ikut menandatangani konvensi hak anak dengan cepat meratifikasi dan mengesahkan menjadi hukum positif. Sebelum itu pemerintah Indonesia sudah menghasilkan undang-undang nomor 4 tentang Kesejahteraan Anak. Selanjutnya, pada tahun 1997 Indonesia mengeluarkan undang-undang nomor 3 tentang Pengadilan Anak. Setelah itu, pada masa reformasi semangat pemenuhan hak anak serta proteksi anak mendorong Presiden mengesahkan Konvensi Hak Anak selaku ketentuan hukum positif dan meratifikasinya pada 5 September 1990 lewat Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Ratifikasi Kesepakatan tersebut mengharuskan Pemerintah Indonesia untuk, secara hukum, memenuhi, melindungi serta menghormati hak tiap anak di Indonesia. Oleh sebab itu, demi memantapkan ratifikasi tersebut dalam upaya melindungi anak di Indonesia, disahkanlah undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang saat ini sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang kemudian menjadi panduan serta payung hukum dalam melaksanakan tiap aktivitas perlindungan anak, berikut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak demi melindungi anak-anak. Untuk mencapai efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak, Indonesia membentuk KPAI pada tahun 2002 yang didahului dengan terbentuknya komisi nasional perlindungan anak pada tahun 1998.

Sama halnya dengan Indonesia, negara Malaysia juga meratifikasi Konvensi hak anak. Pemerintah Malaysia telah meratifikasi Konvensi hak anak pada 28 Desember 1994. Ini telah diikuti oleh pembuatan laporan Malaysia, *MalaysiaN implementation of the convention on the Rights of the child, first country report* pada bulan Januari 2007 menurut laporan ini Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) atau Departemen Kesejahteraan Sosial itu adalah lembaga pelaksana yang bertanggung jawab untuk memastikan Konvensi hak anak-anak diimplementasikan dalam semua proses dan manajemen prosedur kasus anak, selain JKM lembaga lain yang terlibat dalam realisasi implementasi Konvensi tentang hak-hak anak adalah Suruhanjaya hak-hak asasi manusia atau Komisi Hak Asasi Manusia (SUHAKAM), Departemen Pendidikan Malaysia, Departemen Penjara Malaysia, Pemerintah Daerah dan Peradilan Negara Bagian. Sejak meratifikasi Konvensi hak-hak anak Malaysia telah membuat beberapa perubahan salah satunya dengan membuat akta perlindungan kanak-kanak tahun 1991 (akta 468) yang kemudian dicabut dan digantikan oleh akta kanak-kanak 2001 (akta 611) Akta 574 dan Akta 521 Keganasan Terhadap Rumah Tangga tahun 1994, untuk melindungi anak-anak dari kekerasan rumah tangga. Akta Kanak-Kanak 2001 baru mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2002 meskipun disahkan pada tahun 2001 akta 611 telah menghapus 3 undang-undang lainnya yaitu undang-undang pengadilan anak 1947, Undang-undang Perlindungan Anak 1991 dan Undang-undang Perlindungan Perempuan dan Anak 1973 dan telah memasukkan Undang-undang tentang Perawatan Perlindungan dan Rehabilitasi Anak-anak. Kemudian Akta 611 diperbaharui pada tahun 2016 (akta A1511) maka jadilah Akta Kanak Kanak 611 (A1511). Artinya sebelum meratifikasi Konvensi hak anak Malaysia telah memiliki undang-undang untuk perlindungan anak.

Menurut Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Right of Children*) dalam Bagian I pasal 1 disebutkan bahwa: "Yang dimaksud anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun. Sekalipun demikian, ada sedikit perbedaan mengenai penentuan batas usia anak di berbagai negara. Di beberapa negara seperti Amerika Serikat menetapkan usia anak yaitu antara 8-18 tahun, Australia menentukan 8-16 tahun, Inggris menentukan antara 12-16 tahun, Srilangka menetapkan batas 8-16 tahun, Jepang dan Korea menetapkan 14-20 tahun, Taiwan menentukan 14-18 tahun, sementara Kamboja menentukan 15-18 tahun. Di Indonesia sendiri, kategori usia anak termuat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak), bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Serupa dengan Indonesia, Malaysia menentukan batas usia anak adalah 7-18 tahun.¹⁰

Perbandingan peraturan mengenai tindak kekerasan terhadap anak antara Negara Indonesia dan Negara Malaysia dapat dilihat dari undang mengatur masalah ini. Di Indonesia, undang-undang anak meliputi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, Undang-Undang nomor 23 tahun 2001 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di Malaysia, ada Undang-Undang Persekutuan yang meliputi Akta 90 mahkamah juvana tahun 1947, Akta 106 perlindungan wanita dan gadis 1973, Akta 468 perlindungan kanak-kanak 1991, Akta 521 keganasan rumah tangga 1994, Akta 2001, Akta pindaan 2016 A1511, dan Akta 792 kesalahan-kesalahan seksual terhadap anak 2017. Tampak bahwa Malaysia lebih progresif menyangkut pengaturan mengenai perlindungan anak. Malaysia sudah memulainya sejak tahun 1947 sedangkan Indonesia baru pada tahun 1979. Akan tetapi Indonesia lebih dahulu meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990, sementara Malaysia baru pada tahun 1994.

Secara kelembagaan, di Indonesia memiliki KPAI yang sudah berdiri pada tahun 2002. Sebelumnya, pada tahun 1998, telah dibentuk Komisi Nasional Perlindungan Anak. KPAI sendiri dikenal sebagai Lembaga yang khusus menangani anak. Sedangkan di Malaysia, terdapat lembaga yang terkait penanganan anak seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) atau Departemen Kesejahteraan Sosial, Suruhanjaya hak-hak asasi manusia atau Komisi Hak Asasi Manusia (SUHAKAM), Departemen Pendidikan Malaysia, Departemen Penjara Malaysia, Pemerintah Daerah dan Peradilan Negara. Namun tidak ada lembaga yang fokus untuk melakukan pengawasan perlindungan anak dan tidak efektif dalam penyelenggaraan pengawasan.

1. Bentuk kekerasan terhadap anak antara Negara Indonesia dan Negara Malaysia

Undang-Undang Perlindungan Anak mendefinisikan kekerasan sebagai setiap tindakan ke atas anak yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,

¹⁰ Hadi Setia Tunggal, *Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Right of the Child)*, Harvarindo, Jakarta, 2000, hal.3

pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Pada Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia, perbuatan kekerasan terhadap anak diatur dalam beberapa pasal yaitu pasal 76A, 76B, 76C, 76D, 76E dan 76I. Malaysia, di sisi lain, mengatur masalah ini dalam Akta Kanak Kanak 611 (A1511) Bahagian V Kanak Kanak yang memerlukan pemeliharaan dan perlindungan Bab 1.

Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa pelaku tindak kekerasan terhadap anak di Indonesia dengan frase “setiap orang”. Setiap merujuk pada orang perseorangan atau korporasi, yang berarti bahwa siapa saja baik dalam lingkup keluarga dan bukan keluarga bisa menjadi pelaku. Sementara di Malaysia pelaku tindak kekerasan terhadap anak lebih mengacu pada orang-orang yang ada di dalam cakupan rumah tangga yang meliputi ibu, bapak, saudara atau penjaganya.

Di Indonesia dalam rumusan delik terkait dengan tindakan kekerasan yang termuat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak seperti pada pasal 76C. Menurut Pasal ini, siapapun yang melakukan kekerasan terhadap anak akan diancam dengan ancaman pidana. Sayangnya, Pasal ini tidak menyediakan unsur-unsur pasal yang dimaksud tentang tindak pidana kekerasan pada anak. Selain itu, merujuk pada rumusan Pasal 76D dan pasal 76E terlihat bahwa belum tersedianya rumusan yang memadai secara spesifik mengenai jenis tindak pidana kekerasan pada anak maupun kekerasan seksual pada anak. Kekerasan fisik, kekerasan seksual maupun kekerasan mental tidak diuraikan unsur-unsur deliknya secara rinci. Pun sama halnya dalam pasal 76B situasi perlakuan salah dan penantaran pada anak tidak dirumuskan deliknya secara spesifik. Sedangkan di Malaysia dalam Akta Kanak Kanak 2001 rumusan delik yang terkait dalam tindakan kekerasan sudah dijelaskan secara terperinci, seperti pada Seksyen 17 (2) (a) dijelaskan bentuk tindakan kekerasan fisik ketika terlihat pada bagian tubuh seorang anak terluka akibat kekerasan yang disengaja. Hal ini juga sama pada Seksyen 17 (2) (c) mengenai rumusan delik kekerasan seksual. Pada seksyen ini dijelaskan dengan rinci rumusan kekerasan seksual yang memuat tiga aspek yaitu kekerasan seksual yang dilakukan secara langsung atau sentuhan fisik dan tindakan seksual yang tidak langsung.

Dalam pasal 76I UU no 35 Tahun 2014 makna eksploitasi dibatasi pada eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual. Eksploitasi ekonomi ini difahami sebagai tindakan penindasan terhadap anak yang menjadi korban yang dilakukan oleh pihak lain demi mendapatkan keuntungan materiil. Sedangkan eksploitasi secara seksual difahami sebagai segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak yang berorientasi pada pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan. Berbeda dengan Indonesia, eksploitasi seksual anak-anak di Malaysia menurut Seksyen 17 (2) (b) Akta Kanak Kanak 2001 lebih kepada konteks pelacuran, dan tidak ada penjelasan lebih lanjut.

Secara teoretis, baik Indonesia maupun Malaysia, ratifikasi Konvensi Hak Anak masih belum sesuai, seperti pengklarifikasian bentuk tindak kekerasan terhadap anak pada kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual pada anak. Hal itu tidak dijelaskan unsur unsurnya dalam satu kesatuan pasal.

2. Perbandingan sanksi pidana kekerasan terhadap anak antara Indonesia dan Malaysia

Perumusan sanksi pidana sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak menunjukkan bahwa Indonesia menganut teori pendekatan *retributive* yaitu hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk

mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Dalam rumusannya terlihat bahwa dalam ancaman pidana digunakan sistim ancaman pidana maksimum dan minimum. Dalam aspek pelaku atau tindak pidana disebutkan “setiap orang yang melanggar ketentuan” artinya orang atau korporasi.

Aspek perbuatan artinya setiap tindak pidana ditentukan bobot kualitas ancaman pidananya dengan penyesuaian kualifikasi yuridis dan konsekuensi yuridis. Misalnya pasal 76A memberikan rumusan delik tindak kekerasan diskriminasi terhadap anak. Sedangkan ketentuan pidananya diatur pada pasal 77. Artinya setiap rumusan delik juga ditentukan rumusan pidananya. Dari rumusan pidana dapat dilihat juga jenis pidana tindak kekerasan terhadap anak di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu pidana penjara dan pidana denda. Pada pasal 76C, 76D dan Pasal 76E jika pelaku orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana.

Sanksi pidana tindak kekerasan terhadap anak di Malaysia diatur sebagai berikut:

Seksyen 29

- (1) *If a child care provider believes on reasonable grounds that a child is physically or emotionally injured as a result of being ill-treated, neglected, abandoned or exposed, or is sexually abused, he shall immediately inform a Social Welfare Officer.* (Sekiranya pengasuh kanak-kanak percaya dengan alasan yang munasabah bahawa kanak-kanak cedera dari segi fizikal atau emosi akibat dianiaya, diabaikan, ditinggalkan atau terekspos, atau didera secara seksual, dia harus segera memberitahu kepada Pegawai Kebajikan Masyarakat)
- (2) *Any child care provider who fails to comply with subsection (1) commits an offence and shall on conviction be liable to a fine not exceeding five thousand ringgit or to imprisonment for a term not exceeding two years or to both* (Mana-mana pengasuh kanak-kanak yang tidak mematuhi subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh denda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.)

Seksyen 31

- (1) *Any person who, being a person having the care of a child—*
(Mana-mana orang yang, sebagai orang yang mempunyai penjagaan anak)
- (a) *abuses, neglects, abandons or exposes the child or acts negligently in a manner likely to cause him physical or emotional injury or causes or permits him to be so abused, neglected, abandoned or exposed; or*
(mendera, mengabaikan, meninggalkan atau mendedahkan anak atau bertindak dengan cuai dengan cara yang mungkin menyebabkan dia fizikal atau kecederaan emosi atau menyebabkan atau membenarkannya dianiaya, diabaikan, ditinggalkan atau terdedah; atau
- (b) *sexually abuses the child or causes or permits him to be so abused,*
(mendera kanak-kanak itu secara seksual atau menyebabkan atau membenarkannya berbuat demikian didera,)
- (c) *commits an offence and shall on conviction be liable to a fine not exceeding fifty thousand ringgit or to imprisonment for a term not exceeding twenty years or to both.*

(melakukan kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima puluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua puluh tahun atau kedua-duanya)

(2) *The Court shall, in addition to any punishment specified in subsection (1), order the person convicted of an offence under that subsection—*

Mahkamah hendaklah, sebagai tambahan kepada hukuman yang dinyatakan dalam

subseksyen (1), memerintahkan orang yang disabitkan atas kesalahan di bawahnya

subseksyen)

(a) *to execute a bond with sureties to be of good behavior for such period and on such conditions as the Court thinks fit; and*

(untuk melaksanakan ikatan dengan penjamin untuk berkelakuan baik apa-apa tempoh dan dengan syarat yang difikirkan wajar oleh Mahkamah; dan)

(b) *to perform community service*

(untuk melaksanakan khidmat masyarakat)

(3) *If a person who is ordered to execute a bond to be of good behaviour under subsection (2) fails to comply with any of the conditions of such bond, he shall be liable to a further fine not exceeding ten thousand ringgit or to a further imprisonment for a term not exceeding five years or to both.*

(Sekiranya seseorang yang diperintahkan untuk melaksanakan ikatan menjadi baik tingkah laku di bawah subseksyen (2) gagal mematuhi mana-mana syarat bon tersebut, dia akan dikenakan denda tidak melebihi sepuluh ribu ringgit atau dipenjarakan lebih lama selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya.

(3A) *The community service referred to in paragraph (2)(b)—*

(Perkhidmatan masyarakat yang disebut dalam perenggan (2)(b))

(a) *shall not be less than thirty-six hours and not more than two hundred forty hours in aggregate;*

(hendaklah tidak kurang daripada tiga puluh enam jam dan tidak lebih daripada dua ratus empat puluh jam secara agregat)

(b) *shall be performed within the period not exceeding six months from the date of the order; and*

(hendaklah dilaksanakan dalam jangka masa tidak melebihi enam bulan dari tarikh pesanan; dan)

(c) *shall be subject to such conditions as may be specified by the Court.*

(hendaklah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditentukan oleh Mahkamah.)

(3B) *Any person who fails to comply with the order of the Court to perform community service under paragraph (2)(b) commits an offence and shall on conviction be liable to a fine not exceeding ten thousand ringgit.*

(Mana-mana orang yang gagal mematuhi perintah Mahkamah untuk melaksanakan khidmat masyarakat di bawah perenggan (2) (b) melakukan kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi sepuluh ribu ringgit.)

Malaysia dalam hal sistem pembedaan menganut teori pembedaan gabungan yaitu penggebugan dari teori *retributive* (pembalasan) dan teori *utilitarian* (relative/tujuan). Dalam aspek pelaku pada seksyen 29 yaitu “setiap pengasuh yang melakukan pelanggaran” dan pada seksyen 31 yaitu “setiap orang”. Jenis

pemidanaan yaitu penjara atau denda, tagihan jaminan berperilaku baik, khidmar masyarakat dan denda lanjutan.

Sistematika pemberian pidana pada ketentuan Akta Kanak Kanak seksyen 31 yaitu denda tidak melebihi lima puluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua puluh tahun atau kedua-duanya. Kemudian adanya tagihan jaminan dari pengadilan untuk berperilaku baik dengan jangka waktu yang dipertimbangkan oleh pengadilan dan melakukan khidmat masyarakat. Selanjutnya sanksi denda lanjut diterapkan ketika pelaku tidak mematuhi salah satu ketentuan undang-undang.

Berkaitan dengan sanksi pidana tindak kekerasan terhadap anak antara Indonesia (UU No 35 Tahun 2014) dan Malaysia (Akta Kanak Kanak 611 (A1511)) dapat dirumuskan beberapa hal untuk perbandingan yaitu:

- a. Pengaturan tindak pidana kekerasan terhadap anak baik pengaturan di Negara Indonesia maupun Negara Malaysia menggunakan model perumusan delik model *double track* (sitem dua jalur) yaitu antara perbuatan yang dilarang dengan ancaman pidananya dirumuskan secara terpisah.
- b. Dalam sistem pemidanaan Indonesia menganut teori *retributive* (pembalasan). Dan Malaysia menganut sitem gabungan yaitu penggabungan teori *retributive* (pembalasan) dan teori *relative* (tujuan).
- c. Aspek pelaku pada UU No. 35 Tahun 2014 dibagi menjadi yaitu orang pada umumnya dan Orang Tua (bapak dan ibu), Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan. Pada Akta Kanak Kanak 611 (A1511) yaitu orang pada umumnya dan orang tua (bapak dan ibu) dan pengasuh
- d. pada Akta Kanak Kanak 611 (A1511) sanksi tindak pidana dijelaskan secara spesifik dan jelas namun rumusan pidana tidak dirumuskan dengan jelas, dikarenakan tidak dihubungkannya antara pasal tindak pidana dengan pasal sanksi pidananya, dan tidak adanya perbedaan sanksi pidana pada bentuk tindak kekerasan terhadap anak; kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual. Padahal seharusnya ada penyesuaian antara kualifikasi yuridis dengan konsekuensinya. Sebaliknya dengan UU No. 35 Tahun 2014, yang dalam perumusan tindak pidana belum spesifik dan jelas namun dalam perumusan sanksi pidananya, setiap tindak pidana dirumuskan bobot kualitas ancaman pidananya.

C. SIMPULAN

Persamaan antara Indonesian dan Malaysia dalam perumusan tindak pidana kekerasan terhadap dapat dilihat penentuan batas usia anak, yaitu belum berumur 18 tahun, sesuai dengan konvensi hak anak yang telah diratifikasi oleh keduanya. Namun, dalam bentuk tindak kekerasan terhadap anak, Malaysia tampak lebih unggul karena menyediakan rumus delik yang lebih terperinci rumusan serta menyesuaikan dengan ratifikasi Konvensi Hak Anak. Di Indonesia rumusan deliknya masih umum dan tidak rinci. Perbedaan juga dapat dilihat dari sistem pemidanaan, di mana Indonesia menganut teori pembalasan (*retributive*) sedangkan Malaysia menganut teori gabungan (*Retributive dan relative*). Akan tetapi, dalam perumusan sanksi pidana Indonesia menjelaskan secara rinci bobot kualitas ancaman antara pasal perbuatan dan pasal sanksi sedangkan di Malaysia tidak. Sebagai tambahan, Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki Lembaga yang menangani masalah anak. Namun, Indonesia memiliki badan

khusus yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sedangkan di Malaysia, Lembaga terkait masalah ini bukanlah badan khusus.

Satu hal yang bisa diadaptasi dalam politik hukum di Indonesia adalah terkait rumusan perbuatan tindak pidana yang mana rumusan delik dijelaskan dengan rinci dan sistem pidanaannya yang menggunakan sistem gabungan. Tentu dengan tidak meninggalkan cita hukum Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Pancasila, serta cita-cita hukum Indonesia yaitu, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Hukum

Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak. UU Nomor 35 Tahun 2014
Akta 611 (A1511) Akta Kanak Kanak 2016

Buku

Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Arief, Barda Nawawi dan Muladi. *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010,

Arief, Barda Nawawi. *Perbandingan Hukum Pidana*. Edisi Revisi Cet-11 Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Atmasasmita, Romli. *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 1996.

Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Edisi Revisi Cet-5, Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.

Hartono, Sunarjati. *Kapita Selecta Perbandingan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.

Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Peter de Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum Civil Law, Common Law, Socialist Law*, Nusa Media, Jakarta, 2014,

Saebani, Beni Ahmad, Syahrul Anwar, dan Ai Wati, *Perbandingan Sistem Hukum Pidana*, Pustaka Setia, Bandung, 2016

Saleh, Roeslan. *Stelsel Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987

Santoso, Thomas. *Teori-teori kekerasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 2002

Statistik Gender Tematik, *Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak di Indonesia*, Jakarta, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017.

Suciadi, Adi. "Perbandingan Pertanggung Jawaban Pidana Anak Dalam Hukum Pidana Malaysia Dengan Hukum Pidana Indonesia", Skripsi Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019

Suekanto, Soerjono, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.

Suekanto, Suerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, IU Press, Jakarta, 1989. Santoso, Thomas. *Teori-teori kekerasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 2002

Tunggal, Hadi Setia. *Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Right of the Child)*, Harvarindo, Jakarta, 2000.

Wiyono, R. *Sistim Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Cet. Ke-1. Sinar Grafik, Jakarta, 2016.

Jurnal/ websiste

Anjari, Warih, Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (Violence), *E-Journal WIDYA Yustisia* Volume 1 Nomor 1 April 2014.

Budiman, Aris. 2006, Kekerasan dalam Budaya Masyarakat, available from www.bkkbn.go.id

Iqbal, Muhammad, Nurul Arifah Binti Rafie, "Peran Jabatan Kebajikan Masyarakat Hulu Perak terhadap Perlindungan Anak dari Kekerasan", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Volume 3 No. 1. Januari-Juni 2019.

Jauhari, Iman, "Perbandingan Sistem Hukum Perlindungan Anak Antara Indonesia dan Malaysia", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol. 47, No. 2, 2013.

Kuswardani, "Bentuk-Bentuk Kekerasan Domestik dan Permasalahannya (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan Malaysia)," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 47, No. 4, 2017.

Lestari, Raissa, "Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention on on The Rights of The Child) Di Indonesia, *JOM FISIP* Vol. 4 No. 2, 2017.

Praditama, Sandhi, Nurhadi, Atik Catur Budiarti, Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga Dalam Prespektif Fakta Sosial

Rapik, Mohamad, Bunga Permatasari "Penanganan Anak ISIS dalam Perspektif Hukum Indonesia". *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2 2020.

Suciadi, Adi, "Perbandingan Pertanggung Jawaban Pidana Anak Dalam Hukum Pidana Malaysia Dengan Hukum Pidana Indonesia", Skripsi Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019

The Rights of The Child Di Indonesia", *JOM FISIP* Vol. 4 No. 2, 2017.

Umar, Nasaruddin, "Studi Hukum Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Malaysia Dan Indonesia", *Tahkim* Vol. IX No. 2, Desember 2013